

PIAGAM
AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT
CHARTER

PT BUNDAMEDIK Tbk.
JAKARTA
2021

**PIAGAM AUDIT INTERNAL
PT BUNDAMEDIK Tbk.
(BMHS)**

Latar Belakang

Piagam Audit Internal PT. Bundamedik, Tbk merupakan wujud komitmen korporat untuk mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten di lingkungan bisnis PT. Bundamedik, Tbk sekaligus mematuhi regulasi pasar modal. Hal ini dilakukan tidak hanya dalam rangka pemenuhan kepatuhan tetapi guna meningkatkan kualitas pengelolaan korporat dan memastikan keberlangsungan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan.

Tujuan

Penetapan piagam audit internal bertujuan agar Unit Internal Audit yang berada di lingkungan PT. Bundamedik, Tbk dapat bergerak secara lebih efektif, independen, sistematis, dan terstruktur dalam melakukan pengendalian internal, sehingga memberikan nilai tambah bagi korporasi secara keseluruhan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal

Ruang Lingkup

Piagam Audit Internal ini memiliki ruang lingkup atas seluruh pelaksanaan pengendalian internal di lingkungan bisnis PT. Bundamedik, Tbk, baik di level korporat, unit usaha RS, hingga Entitas Anak Perusahaan yang dimiliki baik langsung ataupun tidak langsung. Ruang lingkup tanggung jawab Unit Audit Internal adalah dalam hal pengelolaan pengendalian internal bukan menghilangkan risiko usaha; melindungi aset dari penggelapan dan pelanggaran lain; dan untuk memberikan asurans secara wajar, bukan absolut terhadap salah saji yang material.

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh *Head of Internal Audit & Risk Management* PT. Bundamedik, Tbk. yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama cq *Managing Director*.
2. Auditor beserta jajaran Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada *Internal Audit & Risk Management Head* PT. Bundamedik, Tbk.

3. *Internal Audit & Risk Management Head* diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama cq *Managing Director* melalui persetujuan Dewan Komisaris.
4. Unit Audit Internal bertanggung jawab atas pelaksanaan Audit Internal pada seluruh Unit Usaha di lingkungan PT. Bundamedik, Tbk.

Tugas Internal Audit

Unit Internal Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Internal Tahunan yang ditetapkan oleh Direktur Utama cq. *Managing Director* setelah memperoleh pertimbangan Dewan Komisaris cq Komite Audit paling lambat bulan Desember sebelum tahun berjalan;
2. Melakukan pengujian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pendampingan pelaksanaan Audit Eksternal (KAP) dan saat *closing* secara berkala.
4. Mereview laporan keuangan tahunan dari Direktorat Keuangan sebelum dilakukan *closing* dan disampaikan kepada pihak Eksternal (KAP/OJK).
5. Melakukan pemeriksaan dan penilaian serta memberikan rekomendasi mengenai kecukupan dan efektivitas pengendalian kegiatan manajemen perusahaan (Keuangan, Operasional Pelayanan, *Human Capital*, Teknologi Informasi, Komersial, Pengembangan Usaha, Kesekretariatan Perusahaan, dll) dan pengelolaan risiko secara berkala.
6. Memberikan informasi dan rekomendasi perbaikan yang obyektif atas kegiatan pemeriksaan di semua level manajemen;
7. Melaporkan seluruh hasil pemeriksaan sesuai Rencana Kerja Audit tahunan beserta tindak lanjutnya secara berkala (Triwulanan) kepada Direktur Utama cq *Managing Director* dan ditembuskan kepada Komisaris Utama cq Ketua Komite Audit secara rahasia.
8. Melaporkan kejadian penting yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen, dan melaporkan peningkatan/pembenahan sistem pengendalian intern yang perlu dilakukan.
9. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang direkomendasikan baik yang berasal dari pemeriksaan internal maupun eksternal.
10. Bekerjasama dengan Komite Audit dan melakukan pertemuan dengan komite audit secara berkala (Triwulanan) atau secara insidental untuk membahas perkembangan pemeriksaan serta meminta masukan yang diperlukan.
11. Memberikan konsultasi/ Saran kepada Unit Kerja/Unit Usaha/Anak Usaha jika diperlukan terkait fungsi pengendalian internal, tata kelola dan manajemen risiko.
12. Menyusun program evaluasi atas mutu kegiatan audit internal yang telah dilakukan.
13. Melakukan pemeriksaan khusus jika diperlukan, berdasarkan persetujuan Direktur Utama dan atau *Managing Director* dan melaksanakannya dengan tetap mengedepankan independensi internal audit.

Wewenang Internal Audit

Unit Internal Audit berwenang untuk:

1. Mengakses seluruh informasi, dokumen, dan catatan di lingkungan PT. Bundamedik, Tbk, tanpa terkecuali sepanjang relevan terkait kepentingan pelaksanaan tugas audit.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit di lingkungan PT. Bundamedik, Tbk
3. Melakukan Rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit di lingkungan PT. Bundamedik, Tbk
4. Berkoordinasi secara langsung dengan Satuan Pengawas Internal di seluruh unit Kerja RS/Anak Perusahaan guna mendukung pelaksanaan tugas Unit Internal Audit PT. Bundamedik, Tbk.
5. Memperoleh dukungan SDM secara adhoc dari Divisi lainnya di lingkungan PT. Bundamedik, Tbk termasuk unit kerja RS dan Anak Perusahaan sesuai dengan batasan tugas dan wewenangnya.
6. Melakukan koordinasi pada saat dilakukannya Audit oleh auditor eksternal.
7. Menentukan jadwal audit di seluruh unit kerja PT. Bundamedik, Tbk termasuk RS/Anak Perusahaan dengan persetujuan Direktur Utama cq. *Managing Director*.
8. Memperoleh dukungan Korporat untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang audit.
9. Mendapatkan saran dan nasihat dari tenaga profesional/ahli jika diperlukan sepanjang disetujui oleh Direktur Utama cq. *Managing Director*.

Independensi Internal Audit

Unit Internal Audit dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat Independen dimana setiap Auditor:

1. **Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama cq. *Managing Director***

Seluruh jajaran di unit kerja/ unit bisnis/ anak perusahaan di lingkungan PT. Bundamedik, Tbk harus dapat bekerja sama mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang internal audit.

2. **Obyektif dan Tidak Berprasangka**

Melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa intervensi kepentingan pihak manapun baik pribadi, auditee maupun korporasi secara keseluruhan, demi memberikan hasil pekerjaan yang obyektif, tidak memihak, dan tidak berprasangka.

3. **Berintegritas**

Tidak memanfaatkan/ menyalahgunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau pihak lainnya yang tidak berhak.

Persyaratan

Setiap Auditor di lingkungan Unit Internal Audit, disyaratkan untuk:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam melaksanakan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan tugasnya
3. Memiliki kecakapan berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif.
4. Mempunyai keinginan/bersedia untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pendidikan profesional berjenjang dan berkelanjutan.

Standar Pelaksanaan Tugas Audit

Auditor di lingkungan unit Internal Audit dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Praktik Profesional Audit Internal.

Kode Etik

Kode Etik mengatur standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh Auditor Internal. Para auditor internal, wajib menjalankan tanggung jawab profesinya dengan bijaksana, penuh martabat, dan kehormatan. Dalam menerapkan Kode Etik ini, Auditor Internal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada Standar Profesi Audit Internal. Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Standar Profesi Audit Internal dapat mengakibatkan yang bersangkutan mendapat peringatan atau teguran bahkan diberhentikan dari tugas audit atau perusahaan sesuai peraturan perusahaan.

Auditor Internal harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik berikut ini:

1. Berperilaku dan bersikap jujur, objektif dan cermat dalam melaksanakan tugas;
2. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, perusahaan dan Unit Audit Internal;
3. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi Audit Internal atau perusahaan;
4. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas dan kewajiban secara objektif;
5. Tidak menerima imbalan/suap dari pihak manapun yang terkait dengan temuan;
6. Mematuhi sepenuhnya standar profesi Audit Internal, kebijakan perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
7. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat Auditor Internal;
8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dengan alasan apapun;

9. Melaporkan semua hasil audit dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan perusahaan dan atau dapat melanggar hukum;
10. Meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, misalnya wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan atau pelatihan lainnya;
11. Auditor internal tidak dapat dituntut sepanjang yang bersangkutan telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Kode Etik dan Standar Profesi Audit Internal.

Pertanggungjawaban Unit Internal Audit

Bentuk pertanggungjawaban Unit Internal Audit dalam pelaksanaan pekerjaannya adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan seluruh hasil pemeriksaan sesuai program kerja pemeriksaan tahunan termasuk pemeriksaan khusus beserta tindak lanjutnya kepada Direktur Utama cq *Managing Director* dan ditembuskan kepada Komisaris Utama cq Ketua Komite Audit secara rahasia.
2. Melaporkan kejadian penting yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen, dan melaporkan peningkatan/pembenahan sistem pengendalian intern yang perlu dilakukan.
3. melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang direkomendasikan baik yang berasal dari pemeriksaan internal maupun eksternal.
4. Seluruh perkembangan pelaksanaan kegiatan Unit Audit Internal disampaikan dalam Rapat Rutin dengan *Managing Director* (Bulanan) dan Rapat Rutin bersama Komite Audit (Triwulanan).
5. Seluruh Laporan disusun secara tertulis, dikompilasi dan disampaikan secara berkala (Semester I dan Akhir Tahun) kepada Direktur Utama cq *Managing Director* dan ditembuskan kepada Komisaris Utama cq Ketua Komite Audit secara rahasia.
6. Setiap Laporan Pemeriksaan disusun secara tertulis, jelas, dan obyektif, serta disertai dengan rekomendasi yang konstruktif/dapat dilaksanakan. Laporan pemeriksaan juga mencantumkan hal-hal yang belum dapat diselesaikan disertai dengan penjelasannya.

Keterkaitan Hubungan antara Dewan Komisaris (BoC) dengan Internal Audit

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Unit Internal Audit memiliki keterkaitan hubungan dimana:

1. BoC cq Komite Audit memperoleh tembusan seluruh hasil pemeriksaan Internal Audit secara berkala;
2. BoC cq Komite Audit memperoleh penjelasan perkembangan pemeriksaan Internal Audit secara berkala dan insidental dalam bentuk tatap muka;
3. BoC cq Komite Audit memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Piagam Internal Audit sebelum ditetapkan oleh Direksi;

4. BoC cq Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama cq. *Managing Director* atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit;
5. BoC cq Komite Audit memastikan pelaksanaan tugas Internal Audit berjalan efektif dan sesuai dengan rencana kerja Audit Internal tahunan atau sesuai dengan penugasan lainnya.

Keterkaitan Hubungan antara Internal Audit Korporat dengan Internal Audit di Unit Usaha dan Anak Usaha

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Unit Internal Audit Korporat memiliki keterkaitan hubungan dengan Internal Audit di Unit Usaha dan Anak Usaha dimana:

1. Unit Internal Audit Anak Usaha menembuskan Laporan Pemeriksaan secara berkala (Triwulanan) kepada *Managing Director* PT. Bundamedik Tbk cq *Head of Internal Audit & Risk Management* untuk disampaikan lebih lanjut kepada BoC cq. Komite Audit PT. Bundamedik Tbk.
2. Unit Internal Audit Unit Usaha dan Anak Usaha berkoordinasi secara rutin dengan Unit Internal Audit Korporat guna saling mendukung proses pelaksanaan tugas dan wewenang audit internal di seluruh lingkungan bisnis PT. Bundamedik Tbk khususnya dari sisi SDM dengan memperhatikan independensi dan obyektifitas serta tetap menghindari potensi terjadinya *conflict of interest*.
3. Unit Internal Audit Unit Usaha dan Anak Usaha dapat melakukan konsultasi kepada Unit Audit Internal Korporat guna memperoleh saran terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di lapangan.
4. Unit Internal Audit Unit Usaha dan Anak Usaha berkoordinasi untuk menentukan rencana audit internal tahunan di seluruh unit usaha dan anak usaha PT. Bundamedik, Tbk termasuk RS/Anak Perusahaan dengan mengacu pada Piagam Unit Audit Internal.

Ketentuan Lainnya

Piagam Internal Audit (Internal Audit Charter) PT. Bundamedik, Tbk ditinjau secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali atau berdasarkan usulan Direktur Utama cq. *Managing Director* kepada Dewan Komisaris mengacu pada: 1) kebutuhan penyesuaian kebijakan korporat; 2) pemenuhan kepatuhan pada regulasi; 3) adanya perubahan peraturan perundang-undangan/ standar/ AD ART/ Regulasi Perusahaan; dan atau 4) adanya perkembangan praktik-praktik tata kelola korporasi yang baik.

Penutup

Demikian Piagam Audit Internal ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pelaksanaan pengendalian internal di lingkungan bisnis PT. Bundamedik, Tbk, baik di level korporat, unit usaha RS, hingga Entitas Anak Perusahaan yang dimiliki baik langsung ataupun tidak langsung.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan sebelumnya mengenai Piagam Audit Internal dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 7 Juni 2022



Mesha Rizal Sini
Direktur Utama



Ivan Rizal Sini
Komisaris Utama